



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2018/PA. Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kesuma No. 14, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan dalil-dalilnya tertanggal 12 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan perkara Nomor 36/Pdt.G/2018/PA. Pare telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Selasa tanggal 29 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/80/VII/2000 tertanggal 29 Juli 2000.

Hal. 1 dari 11 Putusan No. 36/Pdt.G/2018/PA.Pare



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wanio Timorang Kabupaten Sidrap selama kurang lebih 17 tahun 3 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama :

- a. Anak I, umur 15 tahun,
- b. Anak II, umur 8 tahun.
- c. Anak III, umur 6 tahun.

Anak - anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- a. Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba.
- b. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) jika Penggugat menasihati agar Tergugat berhenti mengkonsumsi Narkoba.

6. Bahwa sejak bulan November 2017, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang hasil panen padi milik Tergugat, Tergugat marah-marah bahkan memukul Penggugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan lamanya.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 11 Putusan No. 36/Pdt.G/2018/PA.Pare



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, oleh karena kedua belah pihak hadir dalam persidangan kemudian Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak menempuh mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dan atas kesepakatan kedua belah pihak sepakat menunjuk **Satriani Hasyim, S.H.I.**, sebagai mediator dalam perkara ini.

Bahwa atas kesepakatan Para Pihak menunjuk mediator dalam perkara ini kemudian Majelis Hakim membuat Penetapan Penunjukan Mediator dengan Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA. Pare tanggal 15 Februari 2018.

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Pare tanggal 1 Maret 2018, mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan dalil-dalil Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar tanggapan atau jawabannya, karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil resmi dan patut secara tabayun oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Hal. 3 dari 11 Putusan No. 36/Pdt.G/2018/PA.Pare



Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap sidang dan tidak membantah dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 278/80/VII/2000 tanggal 29 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Fotografer, bertempat kediaman di Jalan Sungai Saddang Nomor 7 RT 001, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat sedang Tergugat iparnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wanio, Kabupaten Sidrap sampai mereka berpisah tempat kediaman bersama.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering cekcok dan bertengkar sejak tahun 2008 disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat selain itu Tergugat terlibat peredaran Narkotika bahkan Tergugat telah ditangkap oleh pihak berwajib dan telah diproses hukum.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak empat bulan yang lalu, Penggugat yang

Hal. 4 dari 11 Putusan No. 36/Pdt.G/2018/PA.Pare



meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah Tergugat sampai sekarang.

- Bahwa selama berpisah tempat kediaman bersama Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi.

- Bahwa saksi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Wanio, Kecamatan Panca Lotang, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersepupu satu kali dengan Penggugat, sedang Tergugat suami Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak dan semua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering cekcok dan bertengkar sejak lahir anak ke tiga sekitar tahun 2011 yang lalu disebabkan karena Tergugat tempramental sering marah kemudian memukul Penggugat hingga memar badan Penggugat, selain itu Tergugat terlibat Narkotika bahkan Tergugat telah dipenjara dan sudah bebas dari perbuatan Tergugat tersebut.

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di kampungnya dan tidak pernah lagi rukun hingga saat ini.

- Bahwa selama berpisah tempat kediaman tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.

Hal. 5 dari 11 Putusan No. 36/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan seluruhnya, sedang Tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya karena tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan kecuali mohon putusan Majelis Hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun mediator menyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai.

Menimbang, bahwa dalil pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang seperti narkoba, meskipun Penggugat sering menasihati agar berhenti melakukannya, sehingga puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2017 terjadi pisah tempat kediaman bersama hingga saat ini.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat pada sidang-sidang selanjutnya

Hal. 6 dari 11 Putusan No. 36/Pdt.G/2018/PA.Pare



Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut secara tabayun oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P yang diajukan Penggugat yang memuat peristiwa hukum berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti autentik di pengadilan.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana bukti P Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Nasir Hasan bin Hasan, sebagai saudara kandung Penggugat dan Sartika binti Laebe, sebagai saudara sepupu satu kali Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bertautan serta mendukung dalil-dalil Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti P.tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisis, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dalam rumah tangga nya disebabkan Tergugat berkarakter temperamental melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan terlibat penggunaan obat terlarang seperti narkoba, sehingga Tergugat telah diproses hukum dan telah selesai menjalankan proses hukumnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan November 2017 sampai saat ini dan tidak ada tanda-tanda akan kembali rukun.
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 11 Putusan No. 36/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dia atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaanya yang menyebabkan retaknya rumah tangga (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa rumah tangga sebagaimana yang dialami Penggugat dengan Tergugat tidak tercipta adanya kedamaian dan keharmonisan antara kedua belah pihak, karena Tergugat temperamental melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang berdampak kepada fisik dan psychis Penggugat dan kebiasaan Tergugat mengkonsumsi obat terlarang Psykotropika seperti narkoba, sehingga memicu terjadinya pisah tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih maslahat bagi kedua belah pihak bila terjadi perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh (*break marriage*) yang akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dia atas, maka dalil-dalil Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan telah bergaul sebagai suami istri (*ba'da dukhul*),

Hal. 8 dari 11 Putusan No. 36/Pdt.G/2018/PA.Pare



maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in sughra berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim menjadikan qarinah qaedah syar'i sebagaimana tersebut dalam Kitab Manhaj Al – Thullab Juz VI halaman 346 sebagai berikut ;

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta qaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara a quo.

M E N G A D L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dan Kantor Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Pancalautang,
Hal. 9 dari 11 Putusan No. 36/Pdt.G/2018/PA.Pare



Kabupaten Sidnreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir.B, S.H.**, ketua majelis, **Mudhirah, S.Ag., M.H.**, dan **Mun'amah, S.H.I.**, masing masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Sitti Sania, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag., M.H

Muh. Nasir. B, S.H

Mun'amah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	430.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

Hal 10 dari 11 Putusan No. 36/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 521.000.00
(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Putusan No. 36/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)